



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 433 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 434 /413.107/SK/2004 tanggal 08 September 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

: **AL - HIDAYAH**
: Taman Kanak - Kanak (TK)
: Taman Penitipan Anak (TPA)
: Kelompok Bermain (KB)
: Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

✓

3. Alamat Sekolah

: Dusun Kandungan Desa Candisari
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

: 69773722
: Muslimat NU
: 30 Juni 2004
: AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011
: 29 Juli 2011

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 11 Januari 2021 s.d 11 Januari 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 05 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001